

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat negara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tanpa unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap pejabat negara yang menimbulkan kerugian keuangan negara tetap mensyaratkan terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Kerugian keuangan negara tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pemidanaan tanpa pembuktian unsur tersebut. Oleh karena itu, pejabat negara yang perbuatannya menimbulkan kerugian keuangan negara namun tidak memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi, pada prinsipnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 603 dan Pasal 604, kecuali terdapat unsur tindak pidana lain yang dapat dibuktikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
2. Penafsiran Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya menunjukkan bahwa unsur “*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” dimaknai secara luas, tidak hanya terbatas pada penambahan kekayaan pelaku secara langsung, tetapi juga mencakup keuntungan ekonomi yang dinikmati pihak lain atau korporasi sebagai

akibat dari perbuatan pelaku. Meskipun demikian, praktik peradilan tetap menempatkan unsur tersebut sebagai unsur pokok yang harus dibuktikan secara nyata dan tidak dapat diasumsikan hanya berdasarkan adanya kerugian keuangan negara. Dengan demikian, pembuktian unsur memperkaya menjadi faktor penentu dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana korupsi.

3. Pertanggungjawaban hukum pejabat negara yang menyebabkan kerugian keuangan negara tanpa unsur memperkaya diri sendiri harus ditempatkan secara proporsional sesuai dengan sumber kewenangan jabatan dan tingkat kesalahan yang dilakukan. Dalam hal kerugian negara timbul akibat kesalahan administratif, kelalaian, atau diskresi yang tidak disertai niat memperoleh keuntungan, maka mekanisme pertanggungjawaban administratif dan penggantian kerugian negara lebih tepat diterapkan dibandingkan sanksi pidana. Penerapan hukum pidana harus tetap memperhatikan prinsip ultimum remedium agar tercipta keseimbangan antara perlindungan keuangan negara, kepastian hukum bagi pejabat negara, dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan (DPR dan Pemerintah) untuk memperjelas pengaturan mengenai batasan antara pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban administratif

terhadap pejabat negara yang menyebabkan kerugian keuangan negara tanpa adanya unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Pengaturan yang lebih jelas diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dalam penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

2. Disarankan kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, untuk lebih mengedepankan pembuktian unsur *“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”* secara cermat dan komprehensif dalam perkara yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Hal ini penting agar penerapan hukum pidana korupsi tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan tidak menjadikan kerugian negara semata sebagai dasar pemidanaan.
3. Disarankan kepada pejabat negara dan penyelenggara pemerintahan untuk senantiasa menjalankan kewenangan jabatan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap aspek hukum administrasi dan hukum pidana guna meminimalkan terjadinya kerugian keuangan negara dan menghindari potensi pertanggungjawaban hukum dalam pelaksanaan tugas jabatan.